



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN DANA KESEJAHTERAAN NELAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pemberian dana kesejahteraan kepada nelayan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati perlu disusun suatu pedoman pelaksanaan bagi satuan kerja perangkat daerah yang berwenang mengelola pemberian dana kesejahteraan kepada nelayan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Dana Kesejahteraan Nelayan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3331);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 28);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 22 Tahun 2009 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 50);
15. Peraturan Bupati Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 22 Tahun 2009 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2010 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMBERIAN DANA KESEJAHTERAAN NELAYAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pati.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pati.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati.
6. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala DPPKAD adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati.
7. Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Pati.
8. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati.
10. Dana kesejahteraan nelayan yang selanjutnya disebut dana kesejahteraan adalah bantuan dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial nelayan yang meliputi bantuan sosial dan dana paceklik.
11. Bantuan sosial adalah salah satu bentuk instrumen bantuan dari Pemerintah Daerah berbentuk uang yang diberikan kepada nelayan.
12. Dana paceklik adalah salah satu bentuk instrumen bantuan dalam bentuk uang yang diberikan kepada nelayan pada masa paceklik.
13. Bantuan kecelakaan adalah salah satu bentuk instrumen bantuan dalam bentuk uang yang diberikan atas terjadinya kecelakaan kapal nelayan (kapal motor kecil, kapal motor sedang dan kapal motor besar) di laut milik nelayan Kabupaten Pati akibat alam dan/atau ditabrak kapal dengan kerugian paling sedikit 50 % (lima puluh persen) dari nilai kapal.
14. Nelayan adalah setiap orang yang mata pencaharian utamanya menangkap ikan di laut.
15. Istri Nelayan adalah istri pertama nelayan yang sah secara hukum.
16. Anak Pertama dan Kedua Nelayan adalah anak pertama dan kedua nelayan dari istri pertama yang sah secara hukum.
17. Nelayan Jompo adalah nelayan dengan usia paling sedikit 60 (enam puluh) tahun dan tidak mempunyai atau tidak berdaya mencari penghidupan serta penghasilan sendiri.
18. Kapal motor kecil adalah kapal motor ikan berukuran 1 (satu) *Gross Tonnage (GT)* sampai dengan 9 (sembilan) GT milik nelayan berdomisili Kabupaten Pati.
19. Kapal motor sedang adalah kapal motor ikan berukuran 10 (sepuluh) *Gross Tonnage (GT)* sampai dengan 29 (dua puluh sembilan) GT milik nelayan berdomisili Kabupaten Pati.
20. Kapal motor besar adalah kapal motor ikan berukuran 30 (tiga puluh) *Gross Tonnage (GT)* atau lebih milik nelayan berdomisili Kabupaten Pati.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan disusunnya Pedoman Pelaksanaan Pemberian Dana Kesejahteraan Nelayan ini adalah untuk memberikan panduan bagi Dinas dalam mengelola dana kesejahteraan, yang dananya telah dianggarkan dalam APBD.

BAB III
PRINSIP PEMBERIAN DANA KESEJAHTERAAN

Pasal 3

Prinsip pemberian dana kesejahteraan adalah :

- a. diperuntukkan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial nelayan secara langsung.
- b. dilakukan secara selektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan; dan
- c. didasarkan pada pertimbangan urgensinya bagi kepentingan daerah dan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV
JENIS DANA KESEJAHTERAAN

Pasal 4

Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. bantuan Sosial; dan
- b. dana Paceklik.

Pasal 5

- (1) Dana kesejahteraan yang berupa bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi :
 - a. bantuan kematian;
 - b. bantuan kecelakaan;
 - c. bantuan pengobatan;
 - d. santunan nelayan jompo; dan
 - e. bantuan sedekah laut.
- (2) Bantuan sosial berupa bantuan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. bantuan kematian nelayan di laut;
 - b. bantuan kematian nelayan di darat;

- (3) Bantuan sosial berupa bantuan kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bantuan kecelakaan di laut.
- (4) Bantuan sosial berupa bantuan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. bantuan pengobatan bagi nelayan dan istri nelayan yang opname di rumah sakit;
 - b. bantuan atas kelahiran anak pertama dan kedua nelayan;
- (5) Santunan nelayan jompo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah bantuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan nelayan jompo di Kabupaten Pati.
- (6) Bantuan sosial berupa bantuan sedekah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, adalah bantuan kepada kelompok nelayan untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan budaya masyarakat nelayan.

Pasal 6

Dana kesejahteraan yang berupa Dana Paceklik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b ditujukan untuk peningkatan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi nelayan secara langsung pada masa paceklik.

BAB V

PENANGGUNGJAWAB PENGELOLAAN DANA KESEJAHTERAAN

Pasal 7

- (1) Penanggungjawab pengelolaan Belanja Dana Kesejahteraan adalah Kepala DPPKAD.
- (2) Kepala Dinas bertanggungjawab atas usulan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan Dana Kesejahteraan.

BAB VI

SYARAT PENERIMA DANA KESEJAHTERAAN

Pasal 8

Dana kesejahteraan dapat diberikan kepada pemohon yang telah memenuhi syarat.

Pasal 9

- (1) Subyek utama penerima bantuan sosial adalah nelayan, dengan ketentuan :
 - a. mata pencaharian utamanya menangkap ikan di laut;
 - b. berdomisili di Kabupaten Pati;
 - c. terdaftar sebagai anggota dari kelompok nelayan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - d. aktif mengikuti pelelangan ikan di TPI Kabupaten Pati kecuali untuk nelayan jompo.
- (2) Bantuan kematian nelayan di laut dan di darat diberikan kepada ahli waris sah nelayan.
- (3) Bantuan kecelakaan di laut diberikan kepada pemilik kapal yang mengalami kecelakaan.
- (4) Bantuan sedekah laut diberikan kepada panitia pelaksana sedekah laut di TPI Kabupaten Pati untuk membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan budaya masyarakat nelayan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

Nelayan penerima dana paceklik adalah :

- a. nelayan yang tergabung pada kelompok nelayan resmi yang telah ditetapkan oleh Bupati; dan
- b. anak buah kapal yang secara aktif melelangkan ikan di TPI Kabupaten Pati.

BAB VII

TATA CARA PEMBERIAN DANA KESEJAHTERAAN

Pasal 11

- (1) Permohonan bantuan kematian, bantuan kecelakaan, dan bantuan pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan data pendukung berupa surat keterangan.

- (2) Permohonan dana paceklik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, santunan nelayan jompo dan bantuan sedekah laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dan huruf e diajukan oleh kelompok nelayan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Untuk memverifikasi kelayakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan penelitian oleh Tim Verifikasi yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 12

- (1) Hasil penelitian oleh Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dituangkan dalam berita acara.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkas permohonan dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diajukan kepada Bupati.
- (3) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat memberikan persetujuan atau menolak permohonan dana kesejahteraan yang diajukan.
- (4) Apabila Bupati menyetujui permohonan dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati memerintahkan Kepala DPPKAD untuk mengeluarkan dana belanja dana kesejahteraan.

Pasal 13

- (1) Penerima dan besarnya dana kesejahteraan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penerima dan tata cara pemberian dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 11 diatur oleh Kepala Dinas.

BAB VIII

BESARAN DANA KESEJATERAAN

Pasal 14

- (1) Besaran bantuan sosial dapat diberikan kepada pemohon dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. bantuan kematian, dimana untuk :
 - 1) pemberian bantuan kematian nelayan di laut sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per nelayan;

- 2) pemberian bantuan kematian nelayan di darat sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per nelayan;
- b. bantuan kecelakaan, dimana untuk :
- 1) pemberian bantuan kecelakaan Kapal Motor Besar di laut karena alam, musibah ditabrak kapal paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per kapal;
 - 2) pemberian bantuan kecelakaan Kapal Motor Sedang di laut karena alam, musibah ditabrak kapal paling banyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per kapal;
 - 3) pemberian bantuan kecelakaan Kapal Motor Kecil di laut karena alam, musibah ditabrak kapal paling banyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per kapal.
- c. bantuan pengobatan, dimana untuk :
- 1) pemberian bantuan pengobatan opname nelayan dan istri nelayan di rumah sakit paling banyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per orang;
 - 2) pemberian bantuan kelahiran anak pertama dan kedua nelayan paling banyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang.
- d. pemberian santunan nelayan jompo paling banyak Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per orang setiap bulan.
- e. bantuan sedekah laut, dimana untuk :
- 1) TPI Bajomulyo Unit I dan Unit II Kecamatan Juwana Kabupaten Pati paling banyak Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per TPI setiap satu tahun;
 - 2) TPI Banyutowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati paling banyak Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap satu tahun;
 - 3) TPI Puncel Kecamatan Dukuhseti dan TPI Sambiroto Kecamatan Tayu Kabupaten Pati paling banyak Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) per TPI setiap satu tahun;
 - 4) TPI Margomulyo Kecamatan Tayu dan TPI Pecangaan Kecamatan Batangan Kabupaten Pati paling banyak Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per TPI setiap satu tahun;

- (2) Pemberian dana paceklik paling banyak Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per nelayan setiap satu tahun.
- (3) Besaran pemberian dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IX

REALISASI DANA KESEJAHTERAAN

Pasal 15

- (1) Realisasi Dana Kesejahteraan paling lambat 30 hari kerja setelah permohonan disetujui pejabat yang berwenang diterima oleh Dinas.
- (2) Dana Kesejahteraan dapat direalisasikan apabila :
 - a. telah mendapat persetujuan dari Bupati;
 - b. setelah ditandatanganinya Perjanjian pemberian dana kesejahteraan;
 - c. tersedianya dana kas daerah sesuai dengan kode rekening masing-masing kegiatan dana kesejahteraan;
 - d. bagi pemohon yang besar bantuannya telah ditetapkan dalam APBD, pencairan dananya disesuaikan dengan ketersediaan dana di Kas Daerah dan dapat dilakukan pertriwulan;
 - e. Penerima dana kesejahteraan menandatangani kuitansi tanda terima uang dana kesejahteraan.
- (3) Perjanjian pemberian dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditandatangani oleh penerima atau perwakilan penerima dan Kepala Dinas yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah.

BAB X

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

- (1) Penerima dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dipertanggungjawabkan oleh penerima bantuan dalam bentuk tanda terima uang beserta peruntukan penggunaannya.

- (2) Penerima dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan Pasal 5 ayat (1) huruf e wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kesejahteraan beserta dokumen pendukungnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Kepala Dinas dan Kepala DPPKAD paling lambat 1 (satu) bulan sejak dana kesejahteraan diterima.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen pendukung laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Kepala Dinas.

BAB XI

PENGAWASAN

Pasal 17

Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan pemberian dana kesejahteraan nelayan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Pati.

BAB XII

SANKSI

Pasal 18

Dana Kesejahteraan tidak akan diberikan lagi apabila penerima dana kesejahteraan tidak melaksanakan dana kesejahteraan sesuai dengan peruntukannya.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati.
pada tanggal 27 Pebruari 2010

BUPATI PATI,

Ttd

T A S I M A N

Diundangkan di Pati.
pada tanggal 27 Pebruari 2010

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI
Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Ttd

HARYANTO, SH. MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19640408 199103 1011

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2010 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


INDRIYANTO, SH

Pembina

NIP. 19670226 199203 1 005